



**PUTUSAN**

**Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. ENERTRADE POWER**, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enertrade Power Nomor: 62 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat di hadapan H. Harjono Moekiran, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-38339.HT.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 17 April 2006, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enertrade Power Nomor: 30 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0192900.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh **Norman Edward**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sungai Ampal No. 43 A, RT 044 RW 000, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama PT. Enertrade Power**;

Halaman 1 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SKK-A & R/IV/2022 tanggal 18 April 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Ariyanto Bandu, S.H.;
2. Hj. Juliana Rosa W, S.H, M.H, CPCLE.;
3. Mirdan SM Tjaerah, S.H.;
4. Rizaldi Lasipu, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

## **MELAWAN:**

**BUPATI MOROWALI**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0524/HKM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. MAHFUD MASUARA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Halaman 2 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ILYAS M. TIMUMUN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

6. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

7. MUHTAR, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 44/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 44/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 44/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 44/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 7 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



6. Telah membaca keseluruhan dari berkas perkara Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Saksi serta Para Pihak yang bersengketa;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 April 2022 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 April 2022 dengan register perkara Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 7 Juni 2022, mengemukakan hal-hal yang selengkapny sebagai berikut:

**I. OBYEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi **Objek Sengketa** perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:**

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*



2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa dalam kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana disebutkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya menilai ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan atau menguji apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, dalam hal melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 5 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

Ayat 1: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

5. Bahwa sehingga tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk Menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah termasuk tindakan factual yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, maka Pengadilan menggunakan ketentuan

Halaman 6 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi);

6. Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya Keberatan dan Banding Administrasi;
7. Bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, Tanggal 12 April 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, melalui surat Nomor: 12/S.K-PT.EP/IV/2022 Perihal: Keberatan Atas Tidak Diserahkannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/ DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Surat keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 12 April 2022, namun hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :
  - 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 7 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
- 5) Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
  - Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
  - Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah/bidang perizinan;
  - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
  - Bahwa tindakan hukum TERGUGAT *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG

Halaman 8 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE  
POWER, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi  
Tengah tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi  
melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena  
terhalang secara teknis dan administratif;

10. Bahwa karena TERGUGAT berkedudukan di Kabupaten Morowali,  
Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan  
TERGUGAT tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54  
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara;

**III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyatakan :
- “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang  
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa  
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*
2. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa  
Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian  
yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian  
yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud  
ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi  
Pemerintahan;

Halaman 9 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



3. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (Legal Standing) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada:
- Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
- Angka 6: PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ENERTRADE POWER, Tanggal 07 Desember 2012, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 2.061 Ha, terletak di Desa Ambunu, Wata dan Parilangke, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa didalam Akta Perseroan Terbatas PT. ENERTRADE POWER, Tanggal 30 Januari 2006 Nomor: 62 dalam pasal 11 ayat 3 Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun Kepemilikan. ayat 6 huruf a Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Penganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 12 Desember 2019 Nomor: 22,- NORMAN EDWARD, selaku

Halaman 10 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR UTAMA berhak Mewakili PT. ENERTRADE POWER dalam Gugatan a quo

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik yang sifatnya factual/Kongkret maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam operasional lapangan maupun administrasi namun akibat tidak diserahkannya seluruh dokumen IUP OP PENGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

## **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :**

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam **ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah**

Halaman 11 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Agung Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

**3. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019** menyatakan kan bahwa:

- 3.1. Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
- 3.2. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima;

**4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana maksud ketentuan pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan.*

**5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi**

Halaman 12 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Tengah, yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo baru di ketahui oleh PENGGUGAT secara Riil pada tanggal 08 April 2022 ketika pihak Konsultan Tambang Bpk Dedi Kumiawan yang pernah bermitra dengan PT.ENERTRADE POWER mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi Kota Palu selanjutnya bertemu dengan Bpk MASHUDI (Bpk Yudi) Kepala seksi Kepengusahaan, dan diberitahukan berdasarkan data pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER tidak termasuk dalam data Izin Usaha pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan,Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa atas hal tersebut sikap PENGGUGAT terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, maka telah diajukan upaya administrasi berupa Keberatan oleh PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 12/S.K-PT.EP/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal: Keberatan atas tidak diberikannya dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45/SK 0210/ DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah,dan Surat Keberatan PENGGUGAT resmi di terima oleh TERGUGAT pada Tanggal 12 April 2022 namun hingga Perkara a qua didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan **pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019**, dihubungkan

Halaman 13 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





dengan tanggal diajukannya perkara aquo, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan masih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

**V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ENERTRADE POWER, Tanggal 30 Januari 2006, Nomor: 62, dibuat dihadapan H.Harjono Moekiran,SH, Notaris di Jakarta. Dan telah mendapat Pengesahan Akta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-38339.HT. Tahun 2012 Tanggal 17 April 2006 dan terakhir telah dirubah dengan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. ENERTRADE POWER, Tanggal 12 Desember 2019, Nomor 22,- dan telah mendapat pengesahan Akta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104803.AH.01.02 Tahun 2019 Tanggal 13 Desember 2019;
2. Bahwa sejak berlakunya **UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian masih ada masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 404** yang menentukan bahwa:  
*“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.*
3. Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan

Halaman 14 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan **pasal 169 huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Huruf c: Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Huruf g: Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

5. Bahwa, menurut pedoman ketentuan **pasal 173 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** menentukan bahwa:

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan

*Halaman 15 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 49591)** dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

6. Bahwa hingga saat ini, peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 3 Tahun 2020 belum terbit secara tegas khususnya berkaitan dengan permasalahan Penyerahan seluruh Dokumen Perizinan Di bidang Mineral Dan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah daerah, maka dengan demikian seluruh dokumen perizinan dibidang pertambangan yang masih berada pada pemerintah Kabupaten/Kota yang terbit sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetap diserahkan kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Tengah;
7. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui dokumen perizinan PT. ENERTRADE POWER ternyata tidak ikut diserahkan oleh TERGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka PENGGUGAT terpaksa mengajukan Surat Kebertan tertulis ditujukan kepada TERGUGAT yang intinya memohon agar dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam surat Nomor: 12/S.K-PT.EP/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal: Keberatan Atas Tidak Diserahkannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE POWER

Halaman 16 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan Surat Keberatan PENGGUGAT resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 12 April 2022, namun ternyata TERGUGAT tidak menanggapinya;

8. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:188.45/SK 0210/ DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut adalah merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga patut menurut hukum tindakan TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
9. Bahwa sebagai suatu bentuk istilah yuridis, "tindakan" atau "perbuatan" menurut PENGGUGAT haruslah dimaknai secara kontekstual bahwa terminologi "tindakan" dan/atau "perbuatan" dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian "bertindak" (*action*) dapat sekaligus sebagai "tidak bertindak" (*in action*) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menegaskan tentang suatu "perbuatan" (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup "tidak berbuat" sebagai tindakan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Halaman 17 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



10. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menegaskan bahwa :
- Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".
  - Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
11. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan **Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. pasal 169C huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, dapat dimaknai bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.ENERTRADE POWER berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 18 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



12. Bahwa namun demikian, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan Konkret yang menjadi kewajiban hukum TERGUGAT yakni menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Bahwa sebagaimana yang patut menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);
14. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta dengan merujuk pada ketentuan pasal 404, TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU ini kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya ketika UU Nomor 3 Tahun 2020 terbit, maka selanjutnya Gubemur wajib menyerahkan dokumen IUP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri (in casu Kementerian ESDM) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri yang bersangkutan;
15. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan tepat disikapi TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda atau





tidak melaksanakan penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT dari Kabupaten/Kota (Morowali) kepada lembaga lain *in casu* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur);

16. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila TERGUGAT belum/tidak melaksanakan Penyerahan Seluruh Dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila TERGUGAT tidak melaksanakan Penyerahan Seluruh Dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT telah patut dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT telah pula Patut dikategorikan bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan antara lain yaitu:

- **Asas Kepastian Hukum:**

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim

*Halaman 20 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*





berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- **Asas Pelayanan Yang Baik:**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, sesuai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan

*Halaman 21 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, dalil dan dasar Hukum yang telah PENGUGAT sampaikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan atau batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45 / SK 0210 / DESDM / XII / 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 188.45/SK 0210/DESDM/XII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ENERTRADE POWER Tanggal 07 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 28 Juni 2022, yang selengkapny mengemukakan hal sebagai berikut:

## I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Objek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ENERTRADE POWER berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:  
*"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya*

Halaman 23 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”; -*

2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan”;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” sebab apa yang didalilkan oleh Replik Penggugat pada Halaman 4 dan 5, yang pada intinya “Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen”. **Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat**

Halaman 24 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Januari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP/ Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , adalah Dokumen yang tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkanannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA

Halaman 25 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali tidak pernah ada, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui

Halaman 26 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka** patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

## **2. LEGAL STANDING**

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang

Halaman 27 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi ;

- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

Halaman 28 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

### 3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
  - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"* ;
  - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan"* ;
  - Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat ( 1 ) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Objek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 29 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dimiliki oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten

Halaman 30 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas

Halaman 31 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

**4. Gugatan Penggugat Kabur**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perihalnya menyebutkan bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, dan dalam positanya menyebutkan Perbuatan Tergugat Melanggar hukum akan tetapi dalam Potitumnya tidak meminta bahwa bahwa Perbuatan Tergugat dalam hal hal tidak menyerahkan IUP milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, sehingga terjadi ketidak sinkronan antara perihal gugatan dan posita dengan potitum Penggugat yang dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur ( Obscuur Libeli);

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada yang benar menurut hukum;

*Halaman 32 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*





3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. ENERTRADE POWER Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan “bahwa telah mengajukan surat keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2022 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2022, dan Tergugat tidak menanggapi”, sebab setelah Tergugat meneliti dengan cermat ternyata dokumen Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 tidak pernah terdaftar Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan tercatat pada saat dilakukan rapat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat

*Halaman 33 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga dapat dipastikan bahwa Dokumen yang diserahkan diterbitkan tidak melalui prosedur yang sesuai aturan yang berlaku, sehingga surat tersebut merupakan akal-akalan penggugat saja dan tidak perlu untuk ditanggapi;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 8 , 9, 10 ,11,12, 13, 14, 15 dan angka 16 , yang menyatakan “menyatakan bahwa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, pasal 1 angka 1 dan 2 Perma no. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah , Pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 169 C huruf C dan g Undang- Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor .4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah serta mewajibkan tergugat untuk melakukan perbuatan konkret dengan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 kepada gubernur Sulawesi Tengah, **sebab** Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , tidak termasuk dalam data izin usaha Pertambangan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah

Halaman 34 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016". **dikarenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 , tidak pernah terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Energi Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa dokumen yang dipunyai oleh Penggugat tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah serta Dokumen Perusahaan Penggugat tidak pernah diproses di Dinas Pertambangan dan Energi / Dinas ESDM Kabupaten Morowali, dimana dapat dilihat dalam proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang**

Halaman 35 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, **adalah tidak benar ada dan cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum**, jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dokumen Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan

Halaman 36 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, Dokumen **Perusahaan Penggugat** belum ada dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi**

Halaman 37 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, serta berdasarkan fakta dilapangan bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan aktifitas sosialisasi ke masyarakat disekitar wilayah IUP dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah yang dimaksudkan oleh Penggugat, serta akan lebih **melanggar hukum** apabila Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012, yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 yang menyatakan Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebab dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

## A. Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang dikatakan tidak berbuat untuk menyerahkan IUP Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan adalah hal yang keliru untuk dimaknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada Gubemur Sulawesi Tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik **dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan**

Halaman 38 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register IUP Tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat.

## A. Asas pelayanan yang baik

Bahwa asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti Undang-undang. Bahwa memang benar suatu tugas urusan pemerintahan sebagai Pejabat TUN bersifat fungsional (pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh Badan hukum maupun perseorangan, terkait Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 milik Penggugat, bagaimana mungkin tergugat selaku Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha milik penggugat yang realita nya tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen IUP Pertambangan kepada gubernur Sulawesi tengah.



**C. Asas Tidak Menyalahgunakan wewenang**

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas penyalahgunaan wewenang dengan tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 milik Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah, sebab apabila diserahkan malah Tergugat yang dapat dikategorikan melanggar asas penyalahgunaan wewenang karena proses penyerahan dilakukan dalam beberapa tahap mulai pendataan lewat **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi, kemudian dilakukan koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan kemudian dilakukan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM , yang hasilnya sangat jelas tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubernur Sulawesi Tengah;**

Berdasarkan uraian jawaban yang teruai diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo ;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat ;
4. gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**ALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 adalah cacat secara prosedur dan tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah ;
4. Menyatakan Tergugat tidak wajib menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ENERTRADE POWER tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 41 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) tanggal 5 Juli 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat secara yuridis tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penggugat Nomor: 12/PT.EP/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal: Keberatan atas tidak diserahkannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power, tanggal 7 Desember 2012) dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 12/PT.EP/IV/2022, diterima tanggal 12 April 2022 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enertrade Power Nomor 62 tanggal 30 Januari 2006 (fotokopi sesuai salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-38339.HT.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 17 April 2006 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Dirjen AHU an. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0469307 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enertrade Power tanggal 4 November 2021 ditujukan kepada Notaris Charles SH., MKn. (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/201.B/KLH/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
  7. Bukti P-7 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/127.B/KLH/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (fotokopi sesuai asli);
  8. Bukti P-8 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/127.B/KLH/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
  9. Bukti P-9 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/127.B/KLH/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
  10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/202.C/KLH/XII/2011 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Ambunu, Wata, Dan Parilange, Kecamatan Bungku Barat Dan Bumi Raya Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Enertrade Power tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
  11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/128.8/KLH/IX/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Ambunu, Wata, dan Parilange, Kecamatan Bungku Barat Dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Enertrade Power tanggal 26 September 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
  12. Bukti P-12 : Dokumen Laporan Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Enertrade Power 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
  13. Bukti P-13 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan Rencana Pertambangan bahan Galian Nikel PT. Enertrade Power 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
  14. Bukti P-14 : Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Enertrade Power 2012 (fotokopi sesuai

Halaman 43 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
15. Bukti P-15 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan bahan Galian Nikel PT. Enertrade Power 2012 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Enertrade Power 2012 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Dokumen Rencana Sarana Dan Prasarana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Enertrade Power 2012 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/ 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012;
19. Bukti P-19 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Enertrade Power Nomor: 02 Tanggal 01 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi)
20. Bukti P-20 : Surat Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-17410 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Enertrade Power tanggal 8 Juni 2011 ditujukan kepada Notaris Charles SH., MKn. (fotokopi sesuai dengan asli)
21. Bukti P-21 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Enertrade Power Nomor: 10 Tanggal 03 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi)
22. Bukti P-22 : Surat Plt. Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0950391 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Enertrade Power tanggal 10 Juli 2015 ditujukan kepada Notaris Yasman, SH., MKn. (fotokopi sesuai asli);

Halaman 44 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enertrade Power Nomor 30 Tanggal 25 Oktober 2021 (fotokopi sesuai fotokopi)

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP/79/XI/2012/Tipidter, Nopember 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali tahun 2019-2039 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara-KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 45 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Nomor: 54/SP/DA/BB/IV/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Ambunu tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Nomor: 146/241/PRK-BR/VII/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Parilangke tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Nomor: 140/044/WT/VII/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Wata tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **Nukrah, Rastan, Fadli, Yusran** dan **Bahdin Baid** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Saksi Nukrah:

- Bahwa pada tahun 2000, Saksi sebagai pegawai honorer di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali kemudian diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2002, kemudian di tahun 2006 diangkat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali, dan di Tahun 2008 diangkat sebagai Kepala Seksi Perizinan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali, kemudian di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diangkat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum, selanjutnya di bulan Juni tahun 2014 menjabat sebagai sekretaris di Dinas ESDM, di bulan Februari 2015 dimutasi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Morowali, di bulan Juni 2016 dimutasi di Inspektorat Kabupaten Morowali sebagai

Halaman 46 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Pembantu pada wilayah empat, kemudian di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diangkat sebagai sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dan terakhir 15 Juli 2022 diberi kepercayaan sebagai Sekretaris DMPTSP Kabupaten Morowali;

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan adalah memberikan pelayanan terhadap pemohon atas izin usaha di bidang pertambangan di Tahun 2008, kemudian secara umum di dalam perizinan itu juga setelah diterbitkannya izin usahanya pasti melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan di lapangan secara teknis administrasi maupun finansialnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses dokumen izin atau permohonan yang diajukan oleh PT. Enertrade Power;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan penerbitan IUP PT. Enertrade Power;
- Bahwa PT. Enertrade Power tidak pernah melakukan permohonan peningkatan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dalam sisi administrasi, teknis lapangan, dan finansial, dari sisi administrasi untuk IUP Eksplorasi harus ada laporan triwulan, untuk IUP Operasi Produksi ada laporan setiap bulannya kemudian untuk keseluruhan pemilik izin harus membayar PNPB;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari PT. Enertrade Power;
- Bahwa apabila IUP itu terbit dengan dokumen dasarnya berupa permohonan dan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku pasti dicatat dalam buku register;
- Bahwa IUP PT. Enertrade Power tidak pernah dicatatkan dalam buku register;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada penyerahan IUP-IUP yang berada di Kabupaten Morowali ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 47 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rekonsiliasi dengan kementerian itu ada beberapa kali dilaksanakan sedangkan koordinasi dengan instansi yang lain itu seingat Saksi dilakukan sebelum IUP itu terbut karena merupakan persyaratan untuk pertimbangan teknis misalnya untuk operasi produksi kalau wilayahnya masuk dalam kawasan hutan HPT, HPK dan lain-lain sebagainya dia ada izin pinjam pakai kawassan hutan;
- Bahwa mekanisme jika pemegang IUP tidak membayar PNPB adalah hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada kepala bidang kemudian kepala seksi membuat konsep surat tegurannya;
- Bahwa surat teguran yang dibuat kemudian ditandatangani oleh Sekda;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui apakah pemegang IUP sudah membayar PNPB atau belum, ketika turun melakukan evaluasi di lapangan;
- Bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui segala bentuk kewajiban pemegang IUP;

### Saksi Rastan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Parilangke sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Parilangke, Saksi belum pernah mendengar kalau ada yang namanya PT. Enertrade Power melakukan kegiatan di Desa Saksi;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai kepala desa tidak pernah dihubungi oleh pihak PT. Enertrade Power;
- Bahwa di Desa Parilangke tidak pernah membahas mengenai pembebasan lahan masyarakat dari PT. Enertrade Power;
- Bahwa desa Bumi Raya dengan Desa Ambunu jaraknya dengan desa Saksi sekitar 10 km;
- Bahwa sejauh ini didesa Ambunu ada beberapa perusahaan tetapi bergerak di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Desa Parilangke;

Halaman 48 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lahir hingga saat ini Saksi tidak pernah meninggalkan Desa Parilangke dalam waktu yang lama;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan sebagaimana Bukti T-9, Saksi diperintahkan dari pihak Pemerintah Daerah untuk membuatnya terkait dengan adanya kasus perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi disampaikan lewat *WhatsApp* sebelum bertemu secara lisan untuk membuat surat keterangan terkait keberadaan PT. Enertrade Power;

## **Saksi Fadli;**

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Ambunu yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Desa Ambunu;
- Bahwa baru kali ini Saksi mendengar yang namanya PT. Enertrade Power;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan di desa Saksi;
- Bahwa luas wilayah desa Saksi kurang lebih 1.600 ha;

## **Saksi Yusran;**

- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan terkait keberadaan PT. Enertrade Power;
- Bahwa baru dua hari yang lalu Saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas wilayah Desa Wata;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Pemda terkait sosialisasi perusahaan-perusahaan yang akan masuk beraktifitas di desa Saksi;
- Bahwa di desa Saksi ada perusahaan yang melakukan aktifitas di bidang perkebunan yaitu PT. Tamako;
- Bahwa di masa jabatan Saksi belum pernah ada perusahaan pertambangan melakukan uji sampel di desa saksi kemudian mengundang Saksi untuk hadir sebagai kepala desa;
- Bahwa jarak Desa Wata ke Desa Ambunu kurang lebih 1 km;

Halaman 49 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Ambunu sejauh ini belum ada perusahaan pertambangan tetapi ada PT. IG;
- Bahwa PT. IG bergerak dibidang industri;

## **Saksi Bahdin Baid;**

- Bahwa Saksi di tahun 2008 masih bekerja sebagai operator di Dinas ESDM Kabupaten Morowali, kemudian di tahun 2012 diangkat sebagai Kepala Seksi Perizinan dan Pelayanan, tahun 2014 diangkat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai operator melalui penunjukan langsung;
- Bahwa saat itu Saksi sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil jadi ditunjuk pada saat itu karena memang yang bisa membuat peta dan bisa mengoperasikan sistim *arcgis* di kantor saat itu hanya Saksi;
- Bahwa proses penerbitan IUP yang pertama perusahaan itu melakukan permohonan kepada Bupati Morowali pada permohonan itu disebutkan bahwa perizinan apa yang diinginkan kalau misalnya dia belum mempunyai izin masih di awal maka ia akan melakukan pencadangan wilayah atau kuasa pertambangan kalau misalnya dia sudah memiliki izin maka permohonannya itu apakah eksplorasi atau operasi produksi, setelah permohonan masuk di Bupati Morowali kemudian Bupati mendisposisi kepada Dinas SDM melalui Kepala Dinas nanti Kepala Dinas itu mendisposisi kembali ke bidang pertambangan umum kemudian bidang pertambangan umum menyuruh operator untuk meneliti apakah di lokasi tersebut sudah pernah diterbitkan izin ataukah tidak;
- Bahwa tugas Saksi saat itu membuat draft SK Pencadangan Wilayah dan Kuasa Pertambangan;
- Bahwa dalam membuat draft SK pencadangan wilayah, Saksi pernah mengutip dari contoh daerah lain, kalau untuk SK selanjutnya itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Minerba dan Batubara;
- Bahwa terkait dengan titik koordinat di dalam IUP yang akan diterbitkan yang menentukan adalah pemohon sendiri dan di dalam

Halaman 50 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mereka sudah dilampirkan peta lokasinya kemudian titik koordinat;

- Bahwa kalau untuk permohonan, kami tidak ada buku registrasinya tetapi terhadap permohonan yang sudah disetujui oleh Bupati dan melalui SK Bupati itu ada registernya;
- Bahwa PT. Enertrade Power tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan IUP baik pencadangan wilayah atau eksplorasi dan Saksi baru pernah mendengar nama perusahaan tersebut;
- Bahwa setiap izin yang kami terbitkan satu tahun berikutnya setelah belum melaksanakan kewajiban maka kami surati, kalau untuk pembayaran PNPB sistemnya hanya mengambil berkas lembaran saat belum mengenal system online mengambil di Dirjen Minerba;
- Bahwa rekonsiliasi tahun 2014 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena lahimnya undang-undang No. 23 di dalam lampiran di bidang SDM ini kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan terhadap mineral logam dan isitu ada kewajiban kami untuk menyerahkan kewenangan ini kepada Gubernur, pemerintah pusat mengambil inisiatif ini untuk melakukan rekonsiliasi itu dalam rangka tindak lanjut kewenangan itu jadi kami hanya memverifikasi terhadap izin-izin yang diterbitkan oleh Kabupaten Morowali di dalam pembahasan itu dasar yang sudah ada di dalam izin-izin itu merupakan izin yang sudah pernah didaftarkan Tahun 2010 kebetulan pada saat itu yang mendaftarkannya adalah saksi sendiri, jadi semua izin yang ada saat itu diverifikasi mana yang sudah berubah wilayahnya atau berubah tahapan kegiatannya kemudian mana yang misalnya ada izin yang belum terdata di pusat itu disampaikan di sana sehingga hasil itulah yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Kabupaten Morowali dan Provinsi hasil rekonsiliasi itulah yang kami tindak lanjuti di dalam penyerahan kami di tahun 2016 yang semestinya di awal tahun 2015 itu pelaksanaan rekonsiliasi itu kami sudah melaksanakan itu maka menunggu kesiapan Gubernur untuk di tahun 2016 kami disurati

Halaman 51 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sudah boleh diserahkan daftar penyerahan kami di provinsi itu dirujukan sesuai berita acara antara kementerian ESDM di Dirjen Minerba dengan pemerintah Kabupaten Morowali dan Pemerintah Provinsi yang hadir di dalam rekonsiliasi tersebut;

- Bahwa daftar rekonsiliasi itu yang kami serahkan ke Gubernur;
- Bahwa Saksi sebagai operator dari tahun 2008 sampai 2014 tidak ada hanya Saksi sendiri karena pada saat itu yang memahami aplikasi *arcgis* saat itu hanya Saksi sendiri;
- Bahwa di dinas ESDM adalah tugas kami di bidang pertambangan umum jadi semua izin-izin yang diterbitkan itu kami awasi pelaksanaannya di lapangan dan bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap bulan pasti turun lapangan malahan biasanya itu kami turun lapangan sampai tiga kali;
- Bahwa selama dilakukan pengawasan kami tidak pernah mendapatkannya perusahaan Penggugat di lapangan dan di dalam database tidak pernah tercatat bahwa pernah diterbitkan IUP-nya oleh Pemda Kabupaten Morowali;
- Bahwa terkait dengan PNBPN masih pakai sistem manual sampai dengan sekarang tidak pernah ada terdaftar atas nama Penggugat;
- Bahwa setiap tahun kami mewajibkan mereka untuk menunjukkan bukti penyetoran PNBPN ke daerah ketika tidak ada itu kami menganggap dia belum melakukan maka kami menyurati untuk memenuhi kewajiban itu;
- Bahwa semua perusahaan setiap tahun memberikan juga bukti penyetoran PNBPN;
- Bahwa sampai penyerahan ke Gubernur Penggugat tidak pernah yang melakukan penyetoran PNBPN;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan laporan triwulan Penggugat yang diserahkan kepada Pemda kabupaten Morowali;

Halaman 52 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





- Bahwa selain buku register untuk kewajiban ada dibuat oleh Kepala Bidang Saksi saat itu, jadi semua kewajiban-kewajiban itu dicantumkan di situ;
- Bahwa untuk aktifitas perusahaan wajib melakukan sosialisasi karena ketika sudah mendapatkan pencadangan wilayah perusahaan sudah harus melapor misalnya mendapatkan kuasa penyelidikan dia seharusnya sudah harus melapor ke desa kuasa pertambangan penyelidikan ini sifatnya hanya untuk mengetahui mineral permukaan misalnya melihat kondisi tanah tetapi belum bisa melakukan kegiatan misalnya pengeboran, dia hanya melihat permukaan bahwa tanah yang ada sekarang ini misalnya memiliki kandungan ultramafik sebagai pembawa misalnya nikel ketika misalnya dia sudah mendapatkan itu dia sudah harus melapor ke desa setelah itu kemudian ia melakukan peningkatan menjadi eksplorasi dan pada tahapan ini sudah bisa melakukan pengeboran;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 11 Oktober 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 53 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 28 Juni 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, *legal standing* Penggugat, gugatan daluwarsa, dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) tanggal 5 Juli 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat secara yuridis tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Halaman 54 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, *legal standing* Penggugat, gugatan daluwarsa, dan gugatan kabur, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan syarat formal pengajuan gugatan, sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatu bahwa "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara umum mengatur

Halaman 56 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) sebagaimana gugatan *a quo* telah diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang

Halaman 57 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-1 berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan penyerahan sejumlah dokumen izin usaha pertambangan dan telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 (*vide* Bukti P-18) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-18) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi

*Halaman 58 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, serta telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Ambunu, Wata, dan Parilange, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 59 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga eksepsi Tergugat terkait kewenangan mengadili dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi *legal standing* Penggugat

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Halaman 60 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan pembanding asli dari Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 (*vide* Bukti P-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

*Halaman 61 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen keputusan tersebut (*vide* Bukti P-18) diketahui bahwa IUP Penggugat tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 7 Desember 2032 dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga eksepsi Tergugat terkait *legal standing* Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan dalam Pasal 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Enertrade Power Nomor: 62 tanggal 30 Januari 2006 (*vide* Bukti P-3) *juncto* Pasal 20 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enertrade Power Nomor: 30 Tanggal 25 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-23) dan selanjutnya berpendapat bahwa NORMAN EDWARD selaku Direktur Utama PT. Enertrade Power memiliki kewenangan untuk mewakili PT. Enertrade Power dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

### 3. Eksepsi gugatan daluwarsa

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 62 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

*(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak perlu menempuh upaya administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, maka terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya”.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan

Halaman 63 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhimya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pada tanggal 08 April 2022 ketika Dedi Kumiawan selaku Konsultan Tambang Penggugat mendapat informasi dari Mashudi selaku Kepala Seksi Kepengusahaan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tidak termaksud dalam data Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* halaman 9 Surat Gugatan Penggugat) dan atas dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil

*Halaman 64 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pada tanggal 8 April 2022 dan pada akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 April 2022, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat terkait gugatan daluwarsa dinyatakan tidak diterima;

#### 4. Eksepsi gugatan kabur

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah melewati pemeriksaan persiapan dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan layak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*Gugatan harus memuat:*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;

Halaman 65 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya eksepsi Tergugat terkait gugatan kabur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* akan menilai apakah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah berlakunya wewenang dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Ambunu, Wata, dan Parilange, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

*“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”*

Halaman 67 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

*"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

*"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."*

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

*"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

*"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur:

*"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada"*

Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-18 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Enertrade Power;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari segi cakupan bidang atau materi wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan

*Halaman 69 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat

*Halaman 70 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 7 Desember 2012 dari Bupati Morowali, dengan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Ambunu, Wata, dan Parilangeke, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-18);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 dan IUP milik Penggugat tersebut tidak terdapat dalam daftar IUP yang ada pada Tergugat dan oleh Tergugat diperkuat dengan Bukti T-4 berupa Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti berupa Buku Register Pencadangan Tahun 2008 (*vide* Bukti T-4) dan mendengarkan keterangan Saksi bernama Nukrah yang kedua bukti tersebut dihadirkan oleh Tergugat untuk menunjukkan bahwa dokumen IUP milik Penggugat tidak terdapat dalam registrasi IUP yang dimiliki oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebatas

Halaman 71 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa IUP milik Penggugat tidak teregistrasi atau tidak terdaftar atau tidak tersimpan dalam data milik Tergugat, tetapi tidak menunjukkan bahwa Tergugat tidak menerbitkan IUP milik Penggugat dan Bukti T-4 berupa Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 tidak relevan digunakan untuk menelusuri IUP Operasi Produksi Penggugat yang terbit tahun 2012, dan terlebih sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan juga perlu Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan hukum ini, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilai dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas *presumptio iustae causa* pada pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mencermati pembanding asli dari Bukti P-18 berupa dokumen asli Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak adanya IUP milik Penggugat dalam Register Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan SK IUP milik Penggugat sebagaimana Bukti P-18 dan perlu dijelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sebatas pada tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 72 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL





Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sampai batas yang ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya merupakan dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Ambunu, Wata, dan Parilangke, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang

Halaman 73 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.*

- c. *gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.*
- d. *ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.*
- (3) *Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.*

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C

Halaman 74 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-18) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Gubernur Sulawesi Tengah melekat pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-18) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan,

Halaman 75 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang di dalamnya telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, untuk menentukan dokumen IUP yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya ketentuan mengenai evaluasi tersebut di atas, terdapat fakta persidangan yang perlu Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP maupun kegiatan pertambangan Operasi Produksi oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Penggugat tidak dapat membuktikan pemenuhan seluruh kewajiban finansial Penggugat sebagai pemegang IUP berdasarkan peraturan perundang-undangan serta sebagaimana tertulis dalam Lampiran III Keputusan Bupati

*Halaman 76 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, berupa iuran tetap, penempatan jaminan penutupan tambang, penempatan jaminan reklamasi, serta pembayaran royalty (*vide* Bukti P- 18);

2. Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi penambangan di ketiga desa yaitu Desa Ambunu, Desa Wata, dan Desa Parilangke, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya sebagaimana ditentukan dalam berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 (*vide* Bukti P-18, T-8, T-9, dan T-10, serta keterangan Saksi atas nama Rastan, Fadli, dan Yusran);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada

Halaman 77 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tengah telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum yang secara konseptual merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 78 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 79 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Enertrade Power berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK0210/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Enertrade Power tanggal 7 Desember 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Kami, MURSALIN NADJIB, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI M.P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd-meterai

MURSALIN NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI M.P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 81 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Halaman Putusan Nomor: 44/G/TF/2022/PTUN.PL